



BerAKHLAK # bangga
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
melayani
bangsa



LAPORAN KINERJA

**KECAMATAN MUMBULSARI
KABUPATEN JEMBER**

email: mumbulsarikecamatan@gmail.com

2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Mumbulsari Tahun 2025 dapat kami selesaikan.


Laporan Kinerja Kecamatan Mumbulsari disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Kecamatan Mumbulsari ini merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah dan atas penggunaan anggaran. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur dan bertujuan untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator yang ditetapkan.

Diharapkan penyajian Laporan Kinerja ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi hasil, relevan efektif dan efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Jember, 19 Februari 2026

Kepala Kecamatan Mumbulsari



RB ABDUL KADIR, S.IP M.M

Pembina

NIP.197305112002121003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI	3
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	4
BAB I PENDAHULUAN	7
A. LATAR BELAKANG	7
B. TUJUAN	7
C. TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI.....	7
D. DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN SARANA PRASARANA ...	10
E. ISU STRATEGIS.....	12
F. TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2025	13
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	16
A. RENCANA STRATEGIS.....	16
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	20
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025.....	28
D. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2025	30
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	34
A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025.....	34
B. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA - PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DENGAN DASAR RENSTRA 2021 - 2026	35
C. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA - PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025 DENGAN DASAR RENSTRA 2025 – 2029.....	49
D. AKUNTABILITAS KEUANGAN	57
BAB IV PENUTUP.....	61

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kecamatan Mumbulsari tahun 2025 menyajikan 2 analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja, yaitu :

- a. Capaian Kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025 awal, disusun berdasarkan pada Renstra (Perubahan) 2021-2026, terdiri dari 2 Tujuan, dan 4 sasaran
- b. Capaian Kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025, yang disusun berdasarkan Renstra 2025-2029, terdiri dari 1 Tujuan, dan 3 sasaran

Rincian realisasi indikator kinerja pada PK 2025 yang disusun berdasarkan Renstra 2021-2026 adalah sebagai berikut :

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang merata dan berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	81,06	95,36%
3	Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	100%	96%	96%
4	Terjaganya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta	100%	86%	86%

5	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien	Nilai SAKIP OPD	81	81,06	100,07%
6	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	95%	95%	100%

Dari hasil pengukuran realisasi kinerja terhadap 6 indikator, dapat disimpulkan bahwa:

- Sebanyak 3 indikator tercapai sesuai target, dengan capaian realisasi sama dengan atau diatas 100%
- Sebanyak 3 indikator tidak tercapai sesuai target, dengan capaian realisasi dibawah 100%

Rincian realisasi indikator kinerja pada PK 2025 yang disusun berdasarkan Renstra 2025-2029 adalah sebagai berikut :

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan (Indeks)	4.3	1,40	32,56%
	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	88.25	81,06	91,85%
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah (Angka)	100%	100%	100%
		Persentase Nilai Sakip Kecamatan (Angka)	81	81,06	99,93%

Dari hasil pengukuran realisasi kinerja terhadap 4 indikator, dapat disimpulkan bahwa:

- Sebanyak 3 indikator tercapai sesuai target dengan capaian di atas 90%
- Sebanyak 1 indikator tidak tercapai sesuai target, dengan capaian realisasi dibawah 100%

Terhadap capaian kinerja tersebut terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Kecamatan Mumbulsari yaitu :

- Meningkatkan kembali Optimalisasi Digitalisasi Layanan
- Penyederhanaan Prosedur (Birokrasi Efektif) menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) perlu disosialisasikan dengan jelas.
- Ketersediaan perangkat pendukung layanan berbasis teknologi.
- Perlu survei kepuasan masyarakat secara rutin.
- Dukungan anggaran dan kebijakan yang memadai.

Kinerja keuangan pada tahun 2025 menunjukkan realisasi sebesar Rp 2.978.253.123,00 atau 79,22 % dari total pagu anggaran sebesar Rp 3.759.428.488,00

Capaian Kinerja Kecamatan Mumbulsari diharapkan dapat meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu diperlukan upaya bersama untuk dapat mewujudkan harapan tersebut

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bagian dari penerapan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah. LKIP merupakan bentuk pertanggung jawaban dari kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan / atau APBN. Dasar hukum penyusunan laporan kinerja antara lain :

- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

B. TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja bertujuan untuk :

- Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai
- Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi

C. TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pelaksanaan tugas, fungsi Kecamatan Mumbulsari pada tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Bupati Jember Nomor 29 tahun 21 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Jember sebagai berikut :

- 1) Kecamatan Mumbulsari merupakan unsur perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah tertentu dalam rangka melaksanakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan Bupati sebagai pelaksana urusan pemerintahan umum.

- 2) Kecamatan Mumbulsari dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- 3) Kecamatan Mumbulsari mempunyai tugas :
 - a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 - b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
 - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan / atau Kelurahan;
 - h. Melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintah di wilayah Kecamatan;
 - i. Melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan
 - j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 4) Kecamatan Mumbulsari dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :
 - a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional serta pengembangan kehidupan demokrasi;
 - b. Pelaksanaan Penanganan konflik sosial;
 - c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah baik wilayah antar provinsi dan daerah;
 - d. Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
 - e. Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan;
 - f. Pelaksanaan Pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;

- g. Pelaksanaan Pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;
 - h. Pelaksanaan Pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pendayagunaan aset desa;
 - i. Pelaksanaan Pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa;
 - j. Pelaksanaan Pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
 - k. Pelaksanaan Pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - l. Pelaksanaan Pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
 - m. Pelaksanaan Pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa/kelurahan, penetapan dan penegasan data desa/kelurahan, serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
 - n. Pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan diwilayah kecamatan;
 - o. Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati melalui Pelayanan Terpadu Kecamatan;
 - p. Pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai; dan
 - q. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- 5) Susunan organisasi Kecamatan Mumbulsari terdiri dari :
- a. Camat;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan; ...
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;
 - f. Seksi Pelayanan Umum;

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Dengan adanya kebijakan penataan kelembagaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember, pelaksanaan Tugas dan fungsi Kecamatan Mumbulsari di tahun 2026 berpedoman pada Peraturan Bupati Jember Nomor 37 Tahun 2025 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan.

D. DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN SARANA PRASARANA

- SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi dengan kuantitas dan kualitas yang memadai sesuai analisa jabatan dan kompetensi. Berdasarkan hasil analisa jabatan kebutuhan pegawai Kecamatan Mumbulsari yang dituangkan pada Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/239/1.12/2024 tentang Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember. Jumlah personil Kecamatan Mumbulsari yang ada per 31 Desember 2025 berdasarkan keterisian pegawai yang datanya sudah *diupdate* melalui SIMPEG sebanyak 19 orang, sedangkan berdasarkan hasil analisa jabatan dan analisa beban kerja idealnya sebanyak 24 orang, sehingga masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 5 orang. Komposisi pegawai keseluruhan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Komposisi SDM Kecamatan Mumbulsari Tahun 2025

Jabatan	Kebutuhan						Bezetting						L	P
	∑	SD	SMA	D3	S1	S2	∑	SD	SMA	D3	S1	S2		
Jabatan Pimpinan Tinggi	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0
Jabatan Administrasi	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0
1. Administrator	0	0	0	0	0	5	0	0	0	4	1	4	0	0

2. Pengawas	12	10	0	2	0	5	1	4	0	0	0	4	1	12
3. Pelaksana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Jabatan Fungsional														
Jumlah	12	10	0	2	0	22	1	11	0	9	2	21	2	12

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Mumbulsari 2025

Berdasarkan tabel 1.1, menunjukkan adanya gap antara kebutuhan pegawai dari hasil analisis jabatan dengan bezetting pegawai. Jumlah pegawai Kecamatan Mumbulsari belum memenuhi jumlah ideal untuk pengelolaan beban kerja di Kecamatan Mumbulsari Optimalisasi pencapaian target kinerja dilakukan dengan menerapkan sistem kerja baru pasca penyederhanaan birokrasi, dengan penugasan personil pada lintas tim kerja sesuai urgensi target dan tenggat waktu penyelesaian tugas.

- SARANA DAN PRASARANA

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi selain penguatan pada sumber daya manusia, juga diperlukan dukungan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan ketercapaian tugas pokok dan fungsi Institusi. Kecamatan Mumbulsari menempati gedung di Jl. KH Agus Salim No.02 Mumbulsari Kabupaten Jember.

Sebagai penunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang semakin meningkat, maka Gedung dan Alat Operasional lainnya Kecamatan Mumbulsari kurang memadai, karena Fasilitas Operasional masih banyak yang kurang maksimal untuk melakukan pekerjaan, Adapun data sarana dan prasarana pada Kecamatan Mumbulsari adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2
Profil Sarana dan Prasarana Kecamatan Mumbulsari
Per 31 Desember 2025

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Jumlah Ideal
1	Meja Kerja Pejabat	1	Baik	7
2	Meja Rapat Pejabat	161	Baik	161
3	Kursi Kerja	9	Baik	9
4	Kursi Tamu	65	Baik	65
5	PC	8	Beberapa Kurang baik	9
6	Pickup	1	Baik	1
7	Mobil Dinas Jabatan	1	Baik	1
8	Sepeda Motor	1	Baik	1

9	Laptop	1	Kurang Baik	3
10	Note Book	2	Kurang Baik	5
	Jumlah	250		262

Sumber Data : : Kartu Inventaris Barang Kecamatan Mumbulsari Tahun 2025

E. ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi PD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi PD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu-isu strategis Kecamatan Mumbulsari dirumuskan dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal termasuk permasalahan layanan. Adapun isu strategis Kecamatan Mumbulsari dalam melaksanakan tugas dan fungsi, yaitu:

1. SDM pelaksana layanan ke masyarakat masih lemah, keterbatasan dalam jumlah dan sosialisai terhadap masyarakat kurang memahami dalam mengurus kelengkapan data seperti Pembuatan KTP, KK dll;
2. Pola pikir dan budaya/etos kerja melalui bentuk inovasi kerja belum sejalan Alur pikir dan Alur tindak yang diinginkan Reformasi Birokrasi (bekerja bersifat rutinisme semata);
3. Ketentraman dan ketertiban umum serta peran Satlinmas perlu dioptimalkan sebagai budaya masyarakat termasuk memahami masyarakat bahwa Hukum adalah pedoman dalam Negara Hukum;
4. Program Pemberdayaan Ekonomi masyarakat desa belum diupayakan focus sesuai dengan potensi desa/wilayah;
5. Kurangnya pemahaman SDM Perencana OPD terhadap kaidahkaidah perencanaan dan kurangnya komitmen elemen pemerintah daerah, dalam hal ini Kecamatan perlu banyak belajar untuk lebih baik;
6. Belum adanya Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati di Kabupaten Jember yang mengatur sinkronisasi antara Perencanaan pada tingkat Kabupaten (RPJMD), Renstra PD sampai dengan tingkat Desa.

F. TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2025

Tabel 1.3 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Kecamatan Mumbulsari Tahun 2025

No	Saran / Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Setiap Program berkelanjutan pada Renstra yang seharusnya konsisten berkelanjutan pada Renja dan Renaksi sampai dengan Lakip, sehingga Program, Kegiatan dan Subkegiatan yang tertuang dalam perencanaan tahunan belum menggambarkan sepenuhnya mendukung pencapaian IKU Kecamatan Mumbulsari.	Meninjau lagi terkait kesesuaiannya pada Dokumen Renstra dan Lakip mengenai pengisian tambahan indikator di Program maupun Keegiatannya
2	Indikator Kinerja Individu (IKI) selaras dengan Indikator Kinerja Utama (IKU)	Menyempurnakan isi Renstra agar program/kegiatan mendukung pencapaian IKU secara lebih terukur
3	Indikator kinerja dalam Renstra, RKT, dan PK dilengkapi dengan definisi operasional yang jelas dan spesifik menyusun SOP Pengumpulan Data Kinerja dengan kriteria sebagai berikut: - Sumber data yang jelas dan terverifikasi - Pengumpulan data dilakukan secara Periodik dan Konsisten - setiap Indikator memiliki penanggung jawab yang jelas untuk mengelola, mengumpulkan, memverifikasi, dan melaporkan data - Data dapat ditelusuri ke sumber datanya - Menyusun data atau periode pengumpulan data (harian, bulanan, Triwulanan, tahunan) yang ditentukan secara formal dan dilaksanakan sesuai waktu yang ditetapkan - Pengumpulan data terdokumentasi dengan rapi dan mudah diakses saat audit atau evaluasi	Meningkatkan pembuatan dokumen penyusunan SOP agar lebih sempurna sebagai dasar kinerja yang efektif dan konsisten sesuai target yang di harapkan
4	Dokumen IKU sudah terdapat data kinerja yang dikumpulkan bukan hanya formulasi perhitungan saja untuk mengukur capaian kinerja.	Menyempurnakan kembali terkait dokumen IKU agar dapat lebih maksimal dalam mengukur capaian kinerja
5	Monev menambahkan faktor/hambata/solusi/rekomendasi dan perbaikan untuk capaian kinerja	Meningkatkan terus terkait Monitoring dan Evaluasi peran pimpinan dalam pembuatan dokumen Monev

No	Saran / Rekomendasi	Tindak Lanjut
6	Penyesuaian aktifitas dilakukan berdasarkan pengukuran kinerja	meningkatkan lagi dalam melaporkan permasalahan dan solusi sehingga bahan analisis dapat digunakan sebagai laporan kinerja yang efektif
7	Menyusun dokumen seperti rencana aksi individu yang menunjang tujuan dan sasaran sesuai tupoksinya dan melakukan evaluasi secara berjenjang kinerja pegawai	Melakukan penyempurnaan di dalam terkait pelaporan Monev untuk memperbaiki capaian kinerja di Dokumen SIPPD
8	menjadwalkan review segera setelah penyusunan laporan kinerja selesai, hasil reviu menjadi dasar revisi laporan atau penyesuaian lain untuk perbaikan kinerja untuk LAKIP kecamatan Mumbulsari berpedoman dengan setandart nasional dan di ungkapkan pada LAKIP sebagai pembanding	Lebih menyesuaikan aktifitas kinerja untuk pengukuran kinerja yang lebih maksimal dan sesuai tupoksinya pada SKP
9	Menyusun dokumen evaluasi internal dengan analisis mendalam yang mana rekomendasi evaluasi ditindaklanjuti dengan perencanaan dan pelaksana program. Serta peningkatan indikator sehingga hasil evaluasi tersebut bisa dijadikan sebagai bahan pengambilan keputusan	Meninjau kembali pengawasan pada kinerja pegawai sebagai penunjang kinerja agar terevaluasi secara berjenjang di J-Silakon dalam pembuatan SKP
10	Menyusun dokumen evaluasi internal dengan analisis mendalam yang mana rekomendasi evaluasi ditindaklanjuti dengan perencanaan dan pelaksana program. Serta peningkatan indikator sehingga hasil evaluasi tersebut bisa dijadikan sebagai bahan pengambilan keputusan	Meningkatkan kembali dan memperbaiki laporan LAKIP sebagai dasar perbandingan agar lebih maksimal dalam pembuatan laporan
11	Menyusun Rencana Aksi berdasarkan hasil evaluasi yang berisi langkah-langkah perbaikan efektivitas (peningkatan capaian) dan efisiensi anggaran sehingga nilai SAKIP mengalami peningkatan dan penggunaan anggaran agar lebih tepat sasaran, serta program dan kegiatan yang tidak efektif menjadi lebih sederhana.	Pembuatan data LAKIP dengan melampirkan data-data RENSTRA,RENJA,RKT,Cascading,IKU dan PK sebagai bahan pendukung dalam Laporan tiap tahunnya
12	Kecamatan Mumbulsari secara aktif menjadikan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebagian sebagai siklus peningkatan kinerja organisasi	Pengumpulan data LAKIP dengan melampirkan data-data RENSTRA,RENJA,RKT,Cascading,IKU dan PK sebagai bahan pendukung dalam

No	Saran / Rekomendasi	Tindak Lanjut
	sehingga capaian indikator kinerja meningkat pada periode setelah implementasi rekomendasi dan masalah kinerja	Laporan tiap tahunnya
13	Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember untuk segera menyusun rencana aksi tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah sampai triwulan III tahun 2025	Penyempurnaan pembuatan laporan LAKIP dan Lampirannya (RENAKSI,RKT,MONEV,IKU dan PK)

Sumber : LHE SAKIP Kecamatan Mumbulsari Tahun 2025 Triwulan 3

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan dan penganggaran pada tahun 2025 diwarnai agenda perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember tahun 2021-2026 menjadi RPJMD Kabupaten Jember tahun 2025-2029 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember tahun 2025-2029. Serta penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2025 tentang perubahan APBD tahun 2025, sebagai bentuk konsolidasi fiskal dengan mengedepankan pencapaian target kinerja Perangkat Daerah.

Perubahan strategis tersebut dijabarkan dalam bentuk operasional di tingkat Perangkat Daerah dengan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra- PD) tahun 2025-2029 dan penetapan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) PD tahun 2025, dengan *cascading* kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.1 *Cascading* Kinerja Berdasarkan RPJMD 2021-2026

	RPJMD 2021 – 2026	Renstra (Perubahan) Th. 2021 - 2026
1	Misi : Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat, dan komponen pembangunan daerah lainnya	
	Tujuan : Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan yang Efektif, melalui Sinergis dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	
	Sasaran : 1. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, dan efisien. 2. Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien. Sasaran : Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah
		Tujuan 2 : Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana

	penyelenggaraan pemerin tahan dan pelayanan publik Sasaran 2 : 1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan 2. Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan 3. Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan
--	---

Tabel 2.2 Cascading Kinerja Berdasarkan RPJMD 2025-2029

	RPJMD 2025 – 2029	Renstra Th. 2025 - 2029
1	Misi : Membangun Birokrasi Yang Profesional, Humanis Dan Melayani Serta Penerapan Teknologi Informasi Untuk Meningkatkan Inovasi Pelayanan Publik	
	Tujuan : Terwujudnya birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas dan inovatif	
	Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Efektif dan Inovatif	Tujuan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan
		Sasaran : 1.Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan. 2.Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektifitas Target Kinerja Perangkat Daerah

Adapun penetapan target indikator tujuan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 2.3 Matriks Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis Kecamatan Mumbulsari Tahun 2021-2026

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja Sasaran pada Tahun						Target Akhir Renstra (2026)
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya kualitas	Nilai SAKIP	-	-	85	84	90	93	93

	pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	OPD							
2	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	-	-	87%	85%	90%	95%	95%
3	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	-	-	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok
4	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	80,5	80	85	90	90
5	Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitasi Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	-	-	100%	100%	100%	100%	100%
6	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	-	-	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber data : tabel TC.25 Renstra Kecamatan Mumbulsari tahun 2021-2026

Tabel 2.4
Matriks Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis Kecamatan Mumbulsari
Tahun 2025-2029

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal/ Baseline 2024	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					Target Akhir Renstra (2029)
				2025	2026	2027	2028	2029	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan. (Indeks)	2,7	4,3	4,64	4,65	4,66	4,67	4,67
	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	79,05	80,25	80,30	80,35	80,40	80,45	80,45
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	66,33	81	82	83	84	86	86

Sumber data : tabel 3.1 pada Renstra Kecamatan Mumbulsari tahun 2025-2029

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama PD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (*core business*) yang diemban.

Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Kecamatan Mumbulsari yang ditetapkan berdasarkan Renstra Perangkat Daerah tahun 2021-2026 .

Tabel 2.5 IKU Kecamatan Mumbulsari Berdasarkan Renstra tahun 2021-2026

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi Perhitungan dan Penjelasan Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	<p>Penjelasan Indikator : Tersedianya Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah, antara lain berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumen LAKIP ▪ Dokumen Anjab (antara lain berupa dokumen anjab, beserta dokumen ABK, dan peta jabatan) ▪ Dokumen Penataan Organisasi/ kelembagaan antara lain berupa data pengisian evaluasi mandiri kematangan organisasi, laporan sistem kerja ▪ Dokumen Pelayanan Publik dan Tata Laksana (antara lain berupa dokumen Standar Pelayanan, dokumen SOP pelayanan publik, laporan Survei Kepuasan Masyarakat, laporan Forum Konsultasi Publik/FKP, peta proses bisnis) 	Camat	Data penataan organisasi, kinerja pelayanan publik dan tata laksana
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal	Indeks Kepuasan Masyarakat	<p>Penjelasan Indikator : 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan</p>	Seluruh seksi dan	SUKMA-E

<p>Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan</p>		<p>data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah menggunakan melalui Sistem Informasi (e-SUKMA) 3. Indeks Kepuasan Masyarakat berpedoman pada PermenPANRB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik 4. Unsur pelayanan yang dinilai dalam IKM, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> • Kesesuaian persyaratan • Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan • Waktu penyelesaian • Biaya / tarif • Produk Spesifikasi, Jenis Pelayanan • Kompetensi pelaksana • Perilaku pelaksana • Penanganan pengaduan , saran dan masukan • Kualitas sarana dan prasarana 	<p>sekretariat</p>	
<p>Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan</p>	<p>Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang di laksanakan</p>	<p>Formulasi Kegiatan : Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi _____ x 100%</p> <p>Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ditargetkan/ direncanakan</p> <p>Penjelasan Indikator : Kegiatan pemberdayaan Masyarakat adalah seluruh kegiatan pemberdayaan ekonomi dan</p>	<p>Seksi PMKS</p>	<p>Dokumen laporan fasilitas kegiatan pemberdayaan masyarakat</p>

		sosial masyarakat, antara lain berupa pelatihan keterampilan, sosialisasi, fasilitasi penyaluran bantuan bahan /alat		
Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	<p>Formulasi Perhitungan : Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg diselesaikan.</p> $\frac{\text{Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg masuk}}{\text{Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg masuk}} \times 100\%$ <p>Penjelasan indikator : Laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang masuk adalah berdasarkan Laporan gangguan ketertiban dan ketentraman umum melalui berbagai media pengaduan antara lain laporan langsung (lisan) , surat pengaduan, melalui pesan singkat pada nomor WA pengaduan, SPAN Lapor ataupun media sosial kecamatan.</p>	Seksi Trantib	Dokumen laporan/ aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarat di kecamatan
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD	<p>Penjelasan Indikator :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai SAKIP PD adalah Nilai Hasil evaluasi atas implementasi AKIP PD yang penilaiannya dilakukan oleh evaluator Kabupaten Jember 2. Kategori dan nilai hasil evaluasi AKIP berpedoman pada PermenPANRB nomor 88 tahun 2021 dan Pedoman Evaluasi Internal di Pemkab Jember 	Camat	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP-PD
Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target	Persentase Indikator Program	<p>Formulasi perhitungan: Jumlah indikator program yang tercapai.</p>	Sekcam	LAKIP

Kinerja Perangkat Daerah	yang tercapai	x 100% Jumlah seluruh indikator program Penjelasan indikator: Indikator program adalah indikator seluruh program PD yang direncanakan pada tahun 2024 berdasarkan dokumen renja, dan DPA		
--------------------------	---------------	--	--	--

Sumber : Keputusan Kepala Kecamatan Mumbulsari no 000.8.6.3 / 04 / 35.09.23 / 2025 tentang IKU

Dengan ditetapkannya Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 pada tanggal 23 September 2025, dirumuskan kembali IKU dalam Keputusan Kepala PD sebagai berikut

Tabel 2.6 IKU Kecamatan Mumbulsari Berdasarkan Renstra 2025-2029

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi/ Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan. (Indeks)	$IPP = (75\% \times \text{nilai form 02}) + (25\% \times \text{nilai form 03})$ Definisi operasional : a. Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah instrumen penilaian kualitas pelayanan publik yang dikembangkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi berpedoman pada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birkorasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Mekanisme Dan Instrumen Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik b. IPP Perangkat Daerah adalah angka indeks hasil penilaian mandiri (Form F-01) Perangkat Daerah, setelah dilakukan pengolahan data dan review oleh Tim Pengolah Data Bagian Organisasi	Camat	Dokumen penetapan Nilai IPP Tim Organisasi

		<p>c. Form 01 adalah form isian / asesmen mandiri perangkat Daerah pada 6 aspek kualitas pelayanan publik, yaitu Aspek kebijakan pelayanan, aspek profesionalisme, sarana prasarana, sistem informasi, konsultasi / pengaduan, dan inovasi</p> <p>d. Form 03 adalah form isian dari masyarakat/ pengguna layanan perangkat daerah dan unit pelayanan publik</p> <p>e. Form 02 adalah Form asesment Tim Bagian Organisasi terhadap isian Form 01 perangkat Daerah dengan pembobotan per aspek :</p> <p>Aspek Kebijakan Pelayanan (24%) per aspek sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Tersedia Standar Pelayanan (SP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Bobot 17,0%) ○ Proses penyusunan dan perubahan SP telah melibatkan unsur masyarakat (bobot 14,0 %) ○ Jumlah media publikasi untuk komponen service delivery. (bobot 7,0%) ○ Telah dilakukan peninjauan ulang secara berkala atas Standar Pelayanan dan hasil peninjauan ulang tersebut telah ditindaklanjuti. (bobot 14,0%) ○ Pemenuhan siklus Maklumat Pelayanan (ketersediaan, penetapan, dan publikasi). (bobot 10,0%) ○ SKM yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB (bobot 17,0%) ○ Jumlah media publikasi hasil SKM. (bobot 7,0%) ○ Persentase tindak lanjut hasil SKM yang ditindaklanjuti. (bobot 7,0%) ○ Kecepatan tindak lanjut hasil SKM seluruh jenis pelayanan (bobot 7,0 %) <p>Aspek Profesionalisme (Bobot 25%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia waktu pelayanan yang memudahkan 		
--	--	---	--	--

		<p>pengguna layanan (bobot 10,0%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia Kode Etik dan Kode Perilaku Pelaksana dan/atau Budaya Pelayanan di lingkungan instansi (bobot 20,0%) • Tersedia mekanisme yang dibangun untuk menjaga dan meningkatkan motivasi kerja Pelaksana pelayanan (bobot 20,0 %) • Tersedia kriteria pemberian penghargaan bagi pegawai yang berprestasi (bobot 20,0%) • Tersedia pelaksana yang menerapkan budaya pelayanan (bobot 30,0%) <p>Aspek Sarana dan Prasarana (18%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia tempat parkir dengan fasilitas pendukung yang memadai. (bobot 15%) • Tersedia ruang tunggu dengan fasilitas wajib dan pelengkap.(bobot 23%) • Tersedia sarana toilet pengguna layanan yang layak pakai. (bobot 20%) • Tersedia sarana prasarana bagi pengguna layanan kelompok rentan (bobot 20%) • Tersedia sarana prasarana penunjang. (bobot 11%) • Sarana Front Office (FO) bagian Informasi di unit layanan. (bobot 11%) <p>Aspek SIPP (Bobot 11%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • tersedia sistem informasi pelayanan publik untuk informasi publik (bobot 30,0%) • Tersedia sistem informasi pelayanan publik pendukung operasional pelayanan (bobot 20,0%) • Kualitas penggunaan SIPP Elektronik (Website/Aplikasi) (bobot 20,0%) • Pemuktahiran data dan informasi kanal digital (bobot 30,0%) 		
--	--	---	--	--

		<p>Aspek Konsultasi Pengaduan (Bobor 10%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan secara tatap muka yang berkualitas (bobot 20,0%) • Tersedia sarana dan media konsultasi serta pengaduan yang bisa dimanfaatkan semua lapisan masyarakat (bobot 25,0%) • Tersedia akuntabilitas hasil konsultasi dan/atau pengaduan (bobot 25,0 %) • Tersedia tindak lanjut atas konsultasi dan pengaduan dari semua lapisan masyarakat. (bobot 30,0%) <p>Aspek Inovasi (12%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penciptaan Inovasi Pelayanan Publik 50% • Sumber daya yang mendukung keberlanjutan Inovasi Pelayanan Publik 50% <p>f. Kategori dan Nilai IPP :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kategori A (4,51 – 5,00) = Pelayanan Prima • Kategori A- (4,01 – 4,50) = Sangat Baik • Kategori B (3,51 – 4,00) = Baik • Kategori B (3,01 – 3,50) = Baik (DC) • Kategori C (2,51 – 3,00) = Cukup • Kategori C- (2,01 – 2,50) = Cukup (DC) • Kategori D (1,51 – 2,00) = Prioritas Pembinaan • Kategori E (1,01 – 1,50) = Prioritas Pembinaan 		
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	<p>IKM = Total dari (nilai persepsi x nilai penimbang) / Total penimbang dari seluruh pertanyaan yang terisi</p> <p>Nilai Mutu Pelayanan = IKM / Nilai Persepsi Pelayanan x 100</p> <p>Definisi operasional :</p> <p>a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan</p>	Camat	

		<p>data dan informasi tentang Tingkat kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik</p> <p>b. Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah Survei Kepuasan Masyarakat Elektronik (e-SUKMA)</p> <p>c. Indeks kepuasan Masyarakat berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik</p> <p>d. Unsur Pelayanan yang dinilai dalam SKM meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kesesuaian pelayanan - Sistem, Mekanisme dan prosedur - Waktu Pelayanan - Biaya/Tarif - Produk, Spesifikasi dan jenis pelayanan - Kompetensi pelaksana - Perilaku pelaksana - Penanganan pengaduan, saran dan masukan - Kualitas sarana dan prasarana <p>e. Kategori dan Nilai IKM (Nilai Interval koreksi):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kategori A (88,31 – 100) = Sangat Baik • Kategori B (76,61 – 88,30) = Baik • Kategori C (65,00 – 76,60) = Kurang Baik • Kategori D (25,00 – 64,99) = Tidak Baik 		
--	--	---	--	--

Sumber : Keputusan Kepala Kecamatan Mumbulsari no 000.7.2.7/146/35.09.23/2025 tentang IKU

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan indicator tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang ingin diwujudkan pada tahun berkenaan.

Adapun Perjanjian kinerja yang telah disusun diawal tahun 2025, berpedoman pada Renstra (Perubahan) Kecamatan Mumbulsari tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7 Perjanjian Kinerja Kecamatan Mumbulsari Tahun 2025

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025
1	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah dokumen penataan Organisasi dan tatalaksana Pemerintah Daerah	4 Dokumen
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	85 (A)
3	Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Persentase Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat yang dilaksanakan	100%
4	Terjaganya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100%
5	Meningkatnya Kualitas pengelolaan keuangan dan Aset Daerah yang profesionalitas, Efektif, dan Efisien	Nilai Sakip OPD	90
6	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang Tercapai	90%

Sumber : Dokumen PK tahun 2025

Untuk mencapai kinerja yang telah diperjanjikan, sebagaimana tersebut diatas, dukungan anggaran yang bersumber dari APBD sebagai berikut :

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.968.933.528,00	APBD
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 741.595.200,00	APBD
3.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 358.736.200,00	APBD

4.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 455.200.000,00	APBD
Jumlah		Rp. 4.524.464.928,00	APBD

Pada tahun 2025 Kecamatan Mumbulsari melaksanakan penyusunan Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2025. Perubahan dilakukan karena adanya perubahan Renstra dan penetapan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) tahun 2025. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8 Perjanjian Kinerja (Perubahan) Kecamatan Mumbulsari Tahun 2025

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	4,3
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,25
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	81
		Persentase Capaian Kinerja Program Yang tercapai	100%

Sumber : Dokumen PK Perubahan tahun 2025

Untuk mencapai kinerja yang telah diperjanjikan, sebagaimana tersebut diatas, dukungan anggaran yang bersumber dari APBD sebagai berikut :

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.570.254.688,00	P-APBD
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 198.041.000,00	P-APBD
3.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 325.593.600,00	P-APBD
4.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 665.539.200,00	P-APBD
Jumlah		Rp. 3.759.428.488,00	P-APBD

D. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2025

Program dan kegiatan disusun berkaitan dengan tercapainya tujuan dan sasaran. Pada tahun 2025 dilakukan pergeseran anggaran pada Bulan April 2025, dalam rangka kebijakan penyesuaian alokasi anggaran untuk mendukung program prioritas Kepala Daerah . Struktur program dan kegiatan dapat dijabarkan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.9 Tabel Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Tahun 2025

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Pergeseran anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5	6 (= 5 - 4)
1	Program penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	2.968.933.528,00	2.551.388.288,00	2.570.254.688,00	(398.678.840,00)
1.1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah	2.288.052.648,00	2.288.052.648,00	2.288.052.648,00	0,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.198.892.648,00	2.198.892.648,00	2.198.892.648,00	0,00
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	89.160.000,00	89.160.000,00	89.160.000,00	0,00
1.2	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah	89.283.900,00	22.420.200,00	23.120.400,00	(66.163.500,00)
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	64.074.900,00	17.866.100,00	17.866.100,00	(46.208.800,00)
	Sub Kegiatan Penyediaan	10.000.000,00	4.554.100,00	5.254.300,00	(4.745.700,00)

	Bahan Logistik Kantor				
	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	15.209.000,00	0,00	0,00	(15.209.000,00)
1.3	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	105.804.700,00	0,00	0,00	(105.804.700,00)
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	105.804.700,00	0,00	0,00	(105.804.700,00)
1.4	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	192.986.852,00	149.380.752,00	155.581.752,00	(37.405.100,00)
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	192.986.852,00	149.380.752,00	155.581.752,00	(37.405.100,00)
1.5	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	292.805.428,00	91.534.688,00	103.499.888,00	(189.305.540,00)
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	42.625.000,00	23.925.000,00	28.925.000,00	(18.700.000,00)
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	26.375.000,00	18.500.000,00	18.500.000,00	(7.875.000,00)
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub Kegiatan	223.805.428,00	49.109.688,00	56.074.888,00	(167.730.540,00)

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	358.736.200,00	203.321.000,00	198.041.000,00	(160.695.200,00)
2.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	340.615.000,00	197.161.000,00	191.881.000,00	(148.734.000,00)
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	340.615.000,00	197.161.000,00	191.881.000,00	(148.734.000,00)
2.2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	18.121.200,00	6.160.000,00	6.160.000,00	(11.961.200,00)
	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Keluraha	18.121.200,00	6.160.000,00	6.160.000,00	(11.961.200,00)
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	455.200.000,00	339.180.000,00	325.593.600,00	(129.606.400,00)
3.1	Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	455.200.000,00	339.180.000,00	325.593.600,00	(129.606.400,00)
	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas	455.200.000,00	339.180.000,00	325.593.600,00	(129.606.400,00)

	dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan PerundangUndangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	741.595.200,00	665.539.200,00	665.539.200,00	(76.056.000,00)
1.5	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	741.595.200,00	665.539.200,00	665.539.200,00	(76.056.000,00)
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	741.595.200,00	665.539.200,00	665.539.200,00	(76.056.000,00)
	Jumlah	4.524.464.928,00	3.759.428.488,00	3.759.428.488,00	(765.036.440,00)

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025

Pengukuran capaian kinerja bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam merealisasikan target- target yang telah diperjanjikan Kepala Kecamatan Mumbulsari dengan Bapak Bupati Jember. Pengukuran capaian kinerja .menggunakan ketentuan sebagai berikut :

1. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	≥ 90	Sangat Tinggi	Biru muda
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	hijau
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning muda
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Abu tua
5.	≤ 50	Sangat Rendah	merah

Sumber : Permendagri nomor 86 tahun 2017

2. Cara menghitung prosentase capaian indicator kinerja adalah :
 - a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress positif**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

- b. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress negative**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

B. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA - PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DENGAN DASAR RENSTRA 2021 - 2026

Menindaklanjuti ketentuan dalam Surat Menteri PANRB Nomor B/ 37/ AA.01/ 2025 Tanggal 14 November 2025 Hal Pemberitahuan Penyampaian Laporan Kinerja 2025, setiap Instansi Pemerintah yang telah melakukan perubahan Perjanjian Kinerja berdasarkan dokumen perencanaan strategis (RPJMD / Renstra) periode tahun 2025-2029, wajib melaporkan capaian atas kinerja yang ditetapkan dalam 2 (dua) Perjanjian Kinerja yang telah dibuat pada tahun 2025.

Capaian Kinerja Tahun 2025 (atas Kinerja Pada PK Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2021-2026) , didukung anggaran pada DPA 2025 terdiri dari **2** Tujuan dan **4** Sasaran (sebagaimana rincian tabel 3.2 berikut ini)

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2025 (atas Kinerja Pada PK Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2021-2026)

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal / Baseline - 2021	Capaian Tahun 2025				Tren Realisasi			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2026	(Benchmark) Target Nasional/ Regional
				Target	Realisasi	%	Kriteria (kode)	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024			
1	2	3	4	5	6	$7=6/5*100$	8	9	10	11	12	$13=6/12*100$	14
1	Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah yang profesional, efektif dan efisien	Nilai SAKIP OPD	44,28	81	81,06	100,07%		70	77.00	80	93	87,16%	Target Nilai AKIP Rata Rata Nasional : 71 (BB/ Sangat Baik
2	Sasaran 1.1 Meningkatkan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja PD	% indikator program yang tercapai	84%	95%	95%	100%		88%	87%	85%	95	100%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional
3	Tujuan 2 Meningkatkan Penataan OPD dan Tata Laksana Penyelenggara Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	4 Dok	4 Dok	4 Dok	100%		4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	100%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional
4	Sasaran 2.1 Meningkatkan Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	92	85	81,06	95,36%		88,5	88,75	88,75	95	85,32%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal / Baseline - 2021	Capaian Tahun 2025				Tren Realisasi			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2026	(Benchmark) Target Nasional/ Regional
				Target	Realisasi	%	Kriteria (kode)	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024			
1	2	3	4	5	6	$7=6/5*100$	8	9	10	11	12	$13=6/12*100$	14
5	Sasaran 2.2 Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	100%	100%	96%	96%		100%	100%	100%	100%	96%	Tidak tersedia data benchmark/perbandingan target nasional
6	Sasaran 2.3 Terjaganya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100%	100%	86%	86%		92%	100%	100%	100%	85%	Tidak tersedia data benchmark/perbandingan target nasional

B.1 Analisis ketercapaian Tujuan

Tujuan 1 “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Keuangan Aset Daerah yang profesional, efektif dan efisien.”

Diukur dengan indikator Nilai Sakip OPD

- a. Target tahun 2025 tercapai 81,06 sehingga capaiannya sebesar 100,07%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat Tinggi.
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 87,16
- c. Tren realisasi menunjukkan peningkatan dari tahun ketahun
- d. Berdasarkan Renstra Kemen PANRB 2025-2029, Target nasional kategori Nilai SAKIP adalah 71 (BB/ Sangat Baik). sehingga nilai SAKIP Kecamatan Mumbulsari tahun 2025 TW 3, telah melampaui target nasional untuk kategori nilai SAKIP
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan formulasi : Nilai evaluasi SAKIP diperoleh dari hasil evaluasi SAKIP Kecamatan Mumbulsari yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Jember pada tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Evauasi (LHE) SAKIP Triwulan 3 tahun 2025 Surat Nomor 700.1.2.1/48/IR.3/35.09.410/2025 tanggal 29 September 2025

Tujuan “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Keuangan Aset Daerah yang profesional, efektif dan efisien” , didukung oleh sasaran “ Meningkatkan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja PD”, dengan Persentase indikator program yang tercapai”.

B.1.1 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 1 “Meningkatnya Efektivitas Pencapaian Target Kinerja PD”, dengan Indikator program yang tercapai”

Diukur dengan Indikator Jumlah Indikator Program yang tercapai.

- a. Target tahun 2025 tercapai 100%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 100%

- c. Tren realisasi menunjukkan dari tahun ke tahun tercapai sangat baik dan signifikan
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan dibagikan jumlah indikator program yang tercapai terhadap jumlah seluruh indikator program, kemudian dikalikan seratus persen. Indikator program yang dimaksud adalah seluruh indikator program Perangkat Daerah yang direncanakan pada tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
- f. Capaian sasaran 1 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.3 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 1

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Realisasi Anggaran	%	100	100	100%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggung jawaban keuangan	Laporan	36	36	100%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	24	11	46%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12	100%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyediaan barang dan jasa	Laporan	20	20	100%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	100%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	7	7	100%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Laporan	13	13	100%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Laporan	13	13	100%

	Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Laporan	16	16	100%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	100%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	2	100%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	13	13	100%

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “Meningkatnya Efektivitas Pencapaian Target Kinerja PD”

- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase realisasi anggaran pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi 100% sehingga % capaian adalah sebesar 100%
- Faktor pendorong ketercapaian program adalah Capaian indikator didukung oleh kesesuaian antara Renja dan DPA, sehingga ketepatan kegiatan dan efektivitas monitoring pelaksanaan kinerja serta anggaran.
- Faktor penghambat ketercapaian program adalah pencapaian realisasi anggaran antara lain terdapat kelebihan pagu pada belanja gaji dan TPP sehingga realisasi anggaran tidak terserap secara maksimal.

Dari uraian ketercapaian “Sasaran Meningkatkan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja PD “ tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa tercapainya target disebabkan :

- a. Ketercapaian Program didukung oleh kesesuaian antara Renja dan DPA

b. Pelaksanaan kegiatan yang berjalan sesuai jadwal serta didukung oleh koordinasi dan pengendalian internal.

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah lebih meningkatkannya Perencanaan Anggaran agar lebih adaptif dalam mendadaknyanya ada efisiensi sudah siap,serta seringnya evaluasi dan monitoring untuk mengopyimalisasi capaian kinerja dan penyerapan anggaran.

B.2. Analisis Ketercapaian Tujuan

Tujuan 2 “Meningkatnya Penataan OPD dan Tata Laksana Penyelenggara Pemerintahan dan Pelayanan Publik”.

Diukur dengan indikator Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah.

- a. Target tahun 2025 tercapai 4 Dokumen. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Tinggi.
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 100%
- c. Tren realisasi menunjukkan Berwarna Biru Muda yang ber kriteria penilaian realisasi Kinerja tinggi
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, capaian kinerja Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah dihitung dengan membandingkan realisasi terhadap target. Pada tahun pelaporan, realisasi sebanyak 4 dokumen dari target 4 dokumen, sehingga capaian kinerja mencapai 100 persen.

Tujuan “Meningkatnya Penataan OPD dan Tata Laksana Penyelenggara Pemerintahan dan Pelayanan Publik” , didukung oleh sasaran

1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan, dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat

2. Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan dengan indikator Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan
3. Terjaganya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kecamatan dengan indikator Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat

B. 2.1 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 2.1 “Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan”

Diukur dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat

- a. Target tahun 2025 tercapai 95,36%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat Tinggi.
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 85,32%
- c. Tren realisasi menunjukkan nilai signifikan.
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah menggunakan melalui Sistem Informasi (e-SUKMA)
- f. Capaian sasaran 2.1 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.4 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 2.1

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan	%	93	93	100%
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan	Jumlah penugasan urusan pemerintahann Umum	Tugas	12	12	100%

Kepala Daerah					
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	12	12	100

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan”

- Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan indikator Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 93% dan terealisasi 93% sehingga % capaian adalah sebesar 100%
- Faktor pendorong ketercapaian program adalah koordinasi dan komitmen aparatur kecamatan, penerapan SOP pelayanan, serta dukungan sarana prasarana dan teknologi informasi.
- Faktor penghambat ketercapaian program adalah keterbatasan anggaran, sarana prasarana yang belum memadai, tingginya beban kerja aparatur, serta penyesuaian terhadap perubahan kebijakan.

Faktor pendorong keberhasilan capaian target “Sasaran Meningkatkan Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan “ disebabkan antara lain :

- koordinasi dan komitmen aparatur kecamatan dalam penyelenggaraan pelayanan public
- penerapan standar operasional prosedur pelayanan serta dukungan sarana prasarana yang memadai

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah peningkatan kualitas dan pemerataan sarana prasarana pelayanan, penguatan kapasitas sumber daya aparatur, serta optimalisasi anggaran dan pemanfaatan teknologi informasi guna meningkatkan kepuasan masyarakat secara berkelanjutan.

B.2.2 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 2.2 “ Meningkatkan Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan”,

Diukur dengan Indikator Persentase Fasilitasi Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan

- a. Target tahun 2025 tercapai 96%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat Tinggi.
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 96%.
- c. Tren realisasi menunjukkan sangat signifikan.
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan menghitung kegiatan yang sudah disiapkan, dibagi dengan jumlah yang sudah ditergetkankan setelah itu dikalikan 100% untuk mengetahui hasil persentasenya.
- f. Capaian sasaran 2.2 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.5 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 2.2

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Cakupan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	%	90	90	100%
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	persentase terlaksananya kegiatan pemberdayaan desa	%	90	90	100%
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	12	100%
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan kelurahan	%	95	95	100%
Peningkatan Partisipasi	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	Lembaga kemasyarakatan	7	7	100%

Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				
--	---	--	--	--	--

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan”

- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan dengan indikator Cakupan pemberdayaan desa dan kelurahan pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 90% dan terealisasi 90% sehingga % capaian adalah sebesar 100%
- Faktor pendorong ketercapaian program adalah koordinasi di antara Instansi Kecamatan, Desa dan Instansi terkait dalam melaksanakan kegiatan sangat baik dalam berpartisipasi untuk bekerjasama.
- Faktor penghambat ketercapaian program adalah keterbatasan anggaran pada beberapa kegiatan, perbedaan kapasitas sumber daya di desa, serta keterbatasan sarana pendukung pelaksanaan pemberdayaan masyarakat

Faktor pendorong keberhasilan capaian target “Sasaran Meningkatkan Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan “ disebabkan Oleh:

- a. koordinasi dan sinergi yang baik antara kecamatan, desa, dan Instansi terkait dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat
- b. Partisipasi aktif masyarakat serta dukungan aparatur dalam memfasilitasi kegiatan kesejahteraan.

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur dan masyarakat, pemerataan kualitas pelaksanaan program diseluruh desa, serta optimalisasi dukungan anggaran dan sarana prasarana dalam melaksanakan kegiatan

B. 2.3 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 2.3 “ Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan ”

Diukur dengan Indikator Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat

- a. Target tahun 2025 tercapai 86%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat Tinggi.
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 85%
- c. Tren realisasi menunjukkan sangat signifikan.
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan membandingkan jumlah laporan atau aduan yang berhasil diselesaikan dengan jumlah laporan atau aduan yang masuk dalam periode tertentu, kemudian dikalikan 100 persen untuk memperoleh persentase capaian penanganan aduan
- f. Capaian sasaran **2.3** didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.6 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 2.3

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan	%	90	90	100%
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Cakupan penerapan dan penegakan peraturan daerah	%	13	13	100%
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	13	13	100%

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum”

- Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum dengan indikator Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat

Kecamatan pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 90% dan terealisasi 90% sehingga % capaian adalah sebesar 100%

- Faktor pendorong ketercapaian program adalah terjalinnya koordinasi dan sinergi yang baik antara kecamatan, perangkat daerah terkait, serta aparat penegak hukum, didukung oleh komitmen aparatur dan kejelasan tugas serta fungsi dalam penegakan ketertiban umum.
- Faktor penghambat ketercapaian program adalah keterbatasan anggaran operasional, luasnya wilayah pengawasan, serta potensi gangguan ketertiban yang bersifat situasional dan memerlukan penanganan cepat dan terpadu.

Faktor pendorong keberhasilan capaian target “Sasaran Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan “ disebabkan antara lain :

- terjalinnya koordinasi dan sinergi yang baik antara kecamatan, perangkat daerah terkait, serta aparat penegak hukum
- komitmen aparatur dalam pelaksanaan pengawasan, penegakan peraturan, dan penanganan gangguan ketertiban umum

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah meningkatkan intensitas koordinasi lintas sektor, penguatan kapasitas dan sarana pendukung pengawasan, serta peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban.

B.3 Analisis Efisiensi Anggaran

Untuk mengetahui efisiensi anggaran dari sasaran yang sudah tercapai dilakukan analisis efisiensi sebagaimana perhitungan dalam tabel berikut :

Tabel 3.7 Perhitungan efisiensi

No	Sasaran dan Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran Program Pendukung Sasaran			% Efisiensi
		Target	realisasi	%	Target	realisasi	%	
1.	Sasaran : Meningkatkan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja PD							
	Indikator : Persentase indikator program yang	100%	100%	100%	Rp 2.570.254.688,00	Rp 1.970.490.649,43	76.67 %	Efisien

	tercapai							
2.	Sasaran : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan							
	Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat	93%	93%	100%	Rp 665.539.200,00	Rp 555.680.000,00	83,49 %	Efisien
	Sasaran : Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan							
	Indikator : Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	90%	90%	100%	Rp 198.041.000,00	Rp 179.600.000,00	90,69%	Efisien
	Sasaran : Terjaganya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kecamatan							
	Indikator : Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	90%	90%	100%	Rp 325.593.600,00	Rp 256.115.000,00	78,66%	Efisien
JUMLAH					Rp 3.759.428.488,00	Rp 2.961.885.649,43	78,79%	.

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja sasaran Kecamatan Mumbulsari melampaui target kinerja tahun 2025 dengan realisasi anggaran program yang berkait langsung dengan pencapaian sasaran, sebesar Rp3.759.428.488,00 terealisasi Rp2.961.885.649,43 atau 78,79%. sehingga dapat dikatakan penggunaan anggaran dalam pencapaian anggaran.

Terdapat efisiensi 20,35% yang bersumber dari :

- **Sisa barang dan jasa Rp 678.712.440,- sekitar 43,49%**
- **Efisiensi belanja Modal 100%**
- **Efisiensi honor narasumber,**
- **Efisiensi makanan dan minuman rapat diperkirakan kurang lebih sekitar 36%**

C. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA - PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025 DENGAN DASAR RENSTRA 2025 – 2029

Capaian Kinerja Tahun 2025 (atas Kinerja Pada PK Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2025 - 2029) , didukung anggaran sebagaimana pada DPPA 2025 terdiri dari **1 Tujuan** dan **2 Sasaran** sebagaimana pada tabel 3.8 berikut

Tabel 3.8 Capaian Kinerja Tahun 2025 (atas Kinerja Pada PK Perubahan Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2025 - 2029)

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal / Baseline - 2024	Capaian Tahun 2025				Target Akhir Renstra (2029)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2029	(Benchmark) Target Nasional/ Regional
				Target	Realisasi	%	Kriteria (kode)			
1	2	3	4	5	6	7 = $\frac{6}{5} \times 100\%$	8	9	10 = $\frac{10}{9} \times 100\%$	11
1	Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan. (Indeks)	2,7	4,3	1,40	32,56%		3,68	38,04%	Target Nilai IPP Nasional 3,68
2	Sasaran 1.1 Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	80,2	88,25	81,06	91,85%		80,45	100,76%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional
3	Sasaran 1.2 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%)	100	100	100	100%		100	100%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional
		Nilai SAKIP Kecamatan	73	81	81,06	99,93%		86	94,26%	Target Nilai AKIP Rata Rata Nasional : 71 (BB/ Sangat Baik)

C.1 Analisis ketercapaian Tujuan

Tujuan 1 “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan”

Diukur dengan indikator Indeks Pelayanan Publik (Indeks)

- a. Target tahun 2025 tercapai 1,40 sehingga capaiannya sebesar 32,56%
Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian sangat rendah
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) adalah sebesar 38,04%
- c. Tren realisasi menunjukkan penurunan
- d. Target nasional kategori Nilai IPP adalah 3,68, Nilai IPP Kecamatan Mumbulsari Kab. Jember tahun 2025, belum melampaui target nasional untuk kategori nilai IPP Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan cara $IPP = (75\% \times \text{nilai form 02}) + (25\% \times \text{nilai form 03})$

Tujuan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan , didukung oleh sasaran “

- 1.Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan”, dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat.
- 2.Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah, dengan Indikator :
 - Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai
 - Nilai SAKIP Kecamatan

C.1.1 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 1 “ Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan” diukur dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat .

- a. Target tahun 2025 tercapai 81,06 sehingga capaiannya sebesar 91,85%
Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian sangat tinggi.
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) adalah sebesar 100,76%
- c. Tren realisasi menunjukkan kenaikan
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan mengambil data melalui e-sukma.

f. Capaian sasaran 1 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.7 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 1

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Terselenggarakannya Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	%	90	90	100%
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Tugas	12	12	100%
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	12	12	100%
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Lap	-	-	0%
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Lap	-	-	0%

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan”

- Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik. dengan indikator Persentase Terselenggarakannya Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 90% dan terealisasi 90% sehingga % capaian adalah sebesar 100%

- Faktor pendorong ketercapaian program adalah komitmen aparatur dalam memberikan pelayanan sesuai SOP, pemanfaatan teknologi informasi, serta koordinasi yang baik dengan pemerintah desa dan instansi terkait
- Faktor penghambat ketercapaian program adalah terbatasnya sarana prasarana dan sumber daya manusia, tingginya beban pelayanan, serta kendala teknis dan administratif

C.1.2 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 2 “ Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah ”

Diukur dengan Indikator :

1. Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai
 - a. Target tahun 2025 tercapai 100%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat Tinggi
 - b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) adalah sebesar 100%
 - c. Tren realisasi menunjukkan signifikan
 - d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
 - e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan melihat dari data kinerja dibagi dengan realisasinya
2. Nilai SAKIP Kecamatan
 - a. Target tahun 2025 tercapai 99,93%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat Tinggi
 - b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) adalah sebesar 94,26%
 - c. Tren realisasi menunjukkan signifikan
 - d. Berdasarkan Renstra KemenPANRB 2025-2029, Target nasional kategori Nilai SAKIP adalah 71 (BB/ Sangat Baik). sehingga nilai SAKIP Kecamatan Mumbulsari tahun 2025 TW 3, telah melampaui target nasional untuk kategori nilai SAKIP
 - e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan formulasi : Nilai evaluasi SAKIP diperoleh dari hasil evaluasi SAKIP Kecamatan Mumbulsari yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten

Jember pada tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP Triwulan 3 tahun 2025 Surat Nomor 700.1.2.1/48/IR.3/35.09.410/2025 tanggal 29 September 2025

- f. Capaian sasaran 2 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.8 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 2

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Realisasi Anggaran	%	85,23	100	117%
	Persentase indikator program yang tercapai	%	95	90	95%
	Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah (Angka)	%	81,6	100	123%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggung jawaban keuangan	Laporan	36	36	100%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	24	11	46%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12	100%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyediaan barang dan jasa	Laporan	20	20	100%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	100%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	7	7	100%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Laporan	13	13	100%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Laporan	13	13	100%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
	Kantor yang Disediakan				
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Laporan	16	16	100%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	100%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	2	100%
Pemeliharaan/Rehabil itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si	Unit	13	13	100%

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah”

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator pada tahun 2025 ditargetkan sebesar Persentase Realisasi Anggaran dan terealisasi 76.67 % sehingga % capaian adalah sebesar 76.67 %
- Faktor pendorong ketercapaian program adalah Faktor pendorong ketercapaian program adalah perencanaan dan penganggaran yang selaras dengan target kinerja, pengendalian dan monitoring pelaksanaan kegiatan yang berjalan efektif, serta komitmen perangkat daerah dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja

- Faktor penghambat ketercapaian program adalah keterbatasan fleksibilitas anggaran, penyesuaian kebijakan dan regulasi yang dinamis, serta kendala administratif dalam pelaksanaan dan pelaporan kegiatan

Dari uraian ketercapaian “Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah “ tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa tercapainya target disebabkan:

- Perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program/kegiatan yang selaras dengan indikator kinerja serta dilakukan secara konsisten
- Penerapan monitoring dan evaluasi kinerja yang berjalan efektif, didukung komitmen aparatur dalam penyusunan dan pelaporan kinerja tepat waktu dan akuntabel

C.1.3 Analisis Efisiensi Anggaran

Untuk mengetahui efisiensi anggaran dari sasaran yang sudah tercapai dilakukan analisis efisiensi sebagaimana perhitungan dalam tabel berikut :

Tabel 3.9 Perhitungan efisiensi

No	Sasaran dan Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran Program Pendukung Sasaran			% Kategori Efisiensi
		Target	realisasi	%	Target	realisasi	%	
1.	Sasaran : Meningkatnya Efektivitas Pencapaian Target Kinerja PD							
	Indikator : indikator program yang tercapai	100%	100%	100%	Rp 2.570.254.688,00	Rp 1.970.490.649,43	76.67 %	Efisien
2.	Sasaran : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan							
	Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat	93%	93%	100%	Rp 665.539.200,00	Rp 555.680.000,00	83.49 %	Efisien
	Sasaran : Meningkatnya							

Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan								
Indikator : Persentase Fasilitasi Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	90%	90%	100%	Rp 198.041.000,00	Rp 179.600.000,00	90,69%	Efisien	
Sasaran : Terjaganya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kecamatan								
Indikator : Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	90%	90%	100%	Rp 325.593.600,00	Rp 256.115.000,00	78,66%	Efisien	
JUMLAH				Rp 3.759.428.488,00	Rp 2.961.885.649,43	78,79%		

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja sasaran Kecamatan Mumbulsari melampaui target kinerja tahun 2025 dengan realisasi anggaran program yang berkait langsung dengan pencapaian sasaran, sebesar Rp3.759.428.488,00 terealisasi Rp2.961.885.649,43 atau 78,79%. sehingga dapat dikatakan penggunaan anggaran dalam pencapaian anggaran.

Terdapat efisiensi yang bersumber dari :

- Efisiensi belanja operasional awal Rp 4.438.140.928,- jadi Rp 3.759.428.488,-
- Belanja modal Rp86.324.000,00 jadi Rp 0,-

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Mumbulsari, pada tahun anggaran 2025 didukung dengan total anggaran sebesar Rp 3.759.428.488,00

Secara ringkas komposisi penggunaan anggaran terdiri dari Belanja Operasional dan Belanja Modal dengan perincian sebagai berikut :

1. Belanja Operasional sebesar Rp 3.759.428.488,00

2. Belanja Modal sebesar Rp 0-

Penggunaan anggaran secara terperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10 Realisasi Anggaran pada tahun 2025

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Realisasi (Rp)	% Serapan Anggaran
1	2	3	4	5
1	Program penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	2.570.254.688,00	1.844.358.123,00	71,76%
1.1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah	2.288.052.648,00	1.608.244.365,00	70,29%
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.198.892.648,00	1.524.724.365,00	69,34%
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	89.160.000,00	83.520.000,00	93,67%
1.2	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah	23.120.400,00	22.447.600,00	97,09%
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.866.100,00	17.567.600,00	98,33%
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.254.300,00	4.880.000,00	92,88%
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0,00	0,00	0,00
1.3	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.4	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	155.581.752,00	139.882.962,00	89,91%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	155.581.752,00	139.882.962,00	89,91%
1.5	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	103.499.888,00	73.783.196,00	71,29
	Sub Kegiatan Penyediaan	28.925.000,00	21.923.608,00	75,79

	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	18.500.000,00	9.519.638,00	51,46
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	0,00
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	56.074.888,00	42.339.950,00	75,51
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	198.041.000,00	190.000.000,00	95,94%
2.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	191.881.000,00	187.200.000,00	97,56%
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	191.881.000,00	187.200.000,00	97,56%
2.2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	6.160.000,00	2.800.000,00	45,45%
	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Keluraha	6.160.000,00	2.800.000,00	45,45%
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	325.593.600,00	278.415.000,00	85,51%
3.1	Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	325.593.600,00	278.415.000,00	85,51%
	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di	325.593.600,00	278.415.000,00	85,51%

	Bidang Penegakan Peraturan PerundangUndangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	665.539.200,00	665.480.000,00	99,99%
1.5	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	665.539.200,00	665.480.000,00	99,99%
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	665.539.200,00	665.480.000,00	99,99%
	Jumlah	3.759.428.488,00	2.978.253.123,00	79,22%

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dalam tahun 2025 Kecamatan Mumbulsari telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan guna mencapai target-target sasaran yang ditetapkan. Dinamika dalam perencanaan dan penganggaran pada tahun 2025, ditandai dengan penyusunan Rencana strategis periode tahun 2025-2029 menggantikan Renstra periode 2021-2026 , serta perubahan anggaran tahun 2025. Dimana hal tersebut mempengaruhi perumusan kinerja target dan strategi penganggaran program dan kegiatan.

Hasil analisis dalam Laporan Kinerja berhasil mengidentifikasi hambatan dan permasalahan kinerja antara lain :

1. Dinamika perubahan kebijakan dan regulasi yang memerlukan penyesuaian dalam perencanaan dan pelaksanaan kinerja
2. Koordinasi lintas sektor dan pengelolaan data kinerja yang belum sepenuhnya optimal
Sedangkan faktor kunci keberhasilan ketercapaian sasaran adalah sebagai berikut:
 1. Perencanaan, penganggaran, serta monitoring dan evaluasi kinerja yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan
 2. Komitmen pimpinan dan aparatur perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai target kinerja

B. LANGKAH PERBAIKAN KINERJA

Adapun langkah langkah perbaikan kinerja kedepan sebagai berikut :

1. Menyusun dokumen perencanaan yang lebih tepat sasaran dengan berbasis data aktual, kebutuhan riil masyarakat, serta selaras dengan RPJMD, RKPD, dan kebijakan daerah
2. Memperbaiki sistem pendataan wilayah, termasuk data sosial, ekonomi, dan infrastruktur, sebagai dasar penyusunan perencanaan yang lebih akurat dan terukur
3. Mengoptimalkan penggunaan aplikasi perencanaan dan pelaporan guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas kinerja.



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN MUMBULSARI

Jl. K.H Agus Salim No.02 Mumbulsari
Mumbulsarikecamatan@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

nama : Fariqul Mashudi, S.Sos

jabatan : camat mumbulsari

Selanjutnya disebut pihak pertama.

nama : Muhammad Balya Firjaun Barlaman

jabatan : Plt. Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Plt. Bupati Jember,

Muhammad Balya Firjaun Barlaman

Jember, 10 Februari 2025

Pihak Pertama
Camat Mumbulsari

Fariqul Mashudi S.Sos.
NIP. 197108151991011004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 KECAMATAN MUMBULSARI

NO (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	4 Dokumen
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	85 (A)
3	Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	100%
4	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100%
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien	Nilai SAKIP OPD	90
6	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	90%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.968.933.528,00	APBD
2. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 741.595.200,00	APBD
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp. 358.736.200,00	APBD
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp. 455.200.000,00	APBD
Jumlah	Rp. 4.524.464.928,00	APBD

Pihak Kedua
Pit. Bupati Jember,



Muhammad Balya Firdaus Barlaman

Jember, 10 Februari 2025

Pihak Pertama
Camat Mumbulsari



Fariqul Mashudi S.Sos.
NIP. 197108151991011004



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN MUMBULSARI

Jalan KH. Agus Salim No. 2
Email: mumbulsarikecamatan@gmail.com

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rb. Abdul Kadir,S.Ip

Jabatan : Camat Mumbulsari

Selanjutnya disebut pihak pertama.


Nama : Muhammad Fawait


Jabatan : Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Bupati Jember,

Muhammad Fawait

Jember, September 2025
Pihak Pertama
Camat Mumbulsari

Rb. Abdul Kadir,S.Ip
NIP. 19730511 200212 1 003

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025
KECAMATAN MUMBULSARI**

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	4,3
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,25
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	81
		Persentase Capaian Kinerja Program Yang tercapai	100%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.570.254.688,00	P-APBD
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp. 198.041.000,00	P-APBD
3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp. 325.593.600,00	P-APBD
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 665.539.200,00	P-APBD
Jumlah	Rp. 3.759.428.488,00	P-APBD

Pihak Kedua
Bupati Jember,

Muhammad Fawait

Jember, September 2025
Pihak Pertama
Camat Mumbulsari


R. Abdul Kadir, S.Ip
NIP. 19730511 200212 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN MUMBULSARI

Jl. K H Agus Salim No.02 Mumbulsari, Jember, Jawa Timur 68174
e-Mail : mumbulsarikecamatan@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA KECAMATAN MUMBULSARI
KABUPATEN JEMBER**

Nomor : 000.8.6.3 / 04 / 35.09.23 / 2025

**TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN MUMBULSARI
KABUPATEN JEMBER**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Kepala Kecamatan Mumbulsari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
 - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:
- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
 - b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
 - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
 - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
 - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- KEENAM** : Keputusan Kepala Kecamatan Mumbulsari ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember

Pada tanggal : 6 Januari 2025



FARIQUL MASHUDI, S.Sos

NIP. 19710815 199101 1 004

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN MUMBULSARI

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi Perhitungan dan Penjelasan Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	<p>Penjelasan Indikator : Tersedianya Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah, antara lain berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumen LAKIP • Dokumen Anjab (antara lain berupa dokumen anjab, beserta dokumen ABK, dan peta jabatan) • Dokumen Penataan Organisasi/ kelembagaan antara lain berupa data pengisian evaluasi mandiri kematangan organisasi, laporan sistem kerja • Dokumen Pelayanan Publik dan Tata Laksana (antara lain berupa dokumen Standar Pelayanan, dokumen SOP pelayanan publik, laporan Survei Kepuasan Masyarakat, laporan Forum Konsultasi Publik/FKP, peta proses bisnis) 	Camat	Data penataan organisasi, kinerja pelayanan publik dan tata laksana
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	<p>Penjelasan Indikator :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik 2. Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah menggunakan melalui Sistem Informasi (e-SUKMA) 3. Indeks Kepuasan Masyarakat berpedoman pada PermenPANRB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik 4. Unsur pelayanan yang dinilai dalam IKM, meliputi : 	Seluruh seksi dan sekretariat	SUKMA-E

		<ul style="list-style-type: none"> • Kesesuaian persyaratan • Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan • Waktu penyelesaian • Biaya / tarif • Produk Spesifikasi, Jenis Pelayanan • Kompetensi pelaksana • Perilaku pelaksana • Penanganan pengaduan , saran dan masukan • Kualitas sarana dan prasarana 		
Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang di laksanakan	<p>Formulasi Kegiatan : Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi</p> <hr/> <p>x 100%</p> <p>Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ditargetkan/ direncanakan</p> <p>Penjelasan Indikator :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan pemberdayaan Masyarakat adalah seluruh kegiatan pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat, antara lain berupa pelatihan keterampilan, sosialisasi, fasilitasi penyaluran bantuan bahan /alat 	Seksi PMKS	Dokumen laporan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat
Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	<p>Formulasi Perhitungan : Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg diselesaikan.</p> <hr/> <p>x 100%</p> <p>Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg masuk</p> <p>Penjelasan indikator :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang masuk adalah berdasarkan Laporan gangguan ketertiban dan ketentraman umum 	Seksi Trantib	Dokumen laporan/ aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kecamatan

		melalui berbagai media pengaduan antara lain laporan langsung (lisan) , surat pengaduan, melalui pesan singkat pada nomor WA pengaduan, SPAN Lapor ataupun media sosial kecamatan.		
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD	Penjelasan Indikator : 1. Nilai SAKIP PD adalah Nilai Hasil evaluasi atas implementasi AKIP PD yang penilaiannya dilakukan oleh evaluator Kabupaten Jember 2. Kategori dan nilai hasil evaluasi AKIP berpedoman pada PermenPANRB nomor 88 tahun 2021 dan Pedoman Evaluasi Internal di Pemkab Jember	Camat	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP-PD
Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	Formulasi perhitungan: Jumlah indikator program yang tercapai. $\frac{\text{Jumlah seluruh indikator program}}{\text{Jumlah seluruh indikator program}} \times 100\%$ Penjelasan indikator: Indikator program adalah indikator seluruh program PD yang direncanakan pada tahun 2024 berdasarkan dokumen renja, dan DPA	Sekcam	LAKIP


CAMAT MUMBULSARI
FARIQUL MASHUDI, S.Sos
NIP. 19710815 199101 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN MUMBULSARI

Jl. KH Agus Salim No. 02 Mumbulsari, Jember, Jawa Timur
[Email:mumbulsarikecamatan@gmail.com](mailto:mumbulsarikecamatan@gmail.com)

**KEPUTUSAN CAMAT MUMBULSARI
KABUPATEN JEMBER**

NOMOR : 000.7.2.7/146/35.09.23/2025

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA
PADA KECAMATAN MUMBULSARI KABUPATEN JEMBER**

CAMAT MUMBULSARI KABUPATEN JEMBER,

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Jember Nomor Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember, dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja pada Kecamatan Kabupaten Mumbulsari Jember
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Surat Keputusan Camat Mumbulsari tentang Indikator Kinerja pada Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember
- KEDUA** : Indikator Kinerja Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :
1. Indikator Kinerja Utama
 2. Indikator Kinerja Lainnya, yang terdiri dari :
 - a. Indikator Kinerja Sasaran yang bukan merupakan IKU
- KETIGA** : Indikator Kinerja Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tersebut dalam lampiran dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
 - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi

KELIMA : Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan dalam :

- a. Perencanaan Strategis di Lingkup Kecamatan Mumbulsari
- b. Perencanaan kinerja dan Anggaran Tahunan di Lingkup Kecamatan Mumbulsari
- c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja di Lingkup Kecamatan Mumbulsari
- d. Pelaporan Kinerja di Lingkup Kecamatan Mumbulsari
- e. Evaluasi Kinerja di Lingkup Kecamatan Mumbulsari

KEENAM : Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jember.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jember

Pada tanggal 23 September 2025

Kecamatan Mumbulsari
Kabupaten Jember,



ABDUL KADIR, S.IP
Kepala
NIP. 19730511 200212 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Jember
2. Sdr. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

**RINCIAN INDIKATOR KINERJA PADA KECAMATAN MUMBULSARI
KABUPATEN JEMBER**

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Mumbulsari

a. Tugas :

- menyelenggaraan urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah kecamatan;
- melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi :

- Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
- Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
- Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
- Pengkoordinasian Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
- Pembinaan Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila
- Pengkoordinasian Perencanaan dan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
- Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan
- Pengkoordinasian Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di tingkat Kecamatan
- Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati.
- Pengkoordinasian Pemeliharaan Prasarana dan fasilitas umum
- Sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait di tingkat kecamatan,
- Pengkoordinasian penyuluh dan atau pendamping dalam rangka optimalisasi sasaran rencana kerja penyuluh dan atau pendamping di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan,
- Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
- Pengkoordinasian partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan,
- Pelaksanaan kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah tingkat kabupaten,
- Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- Pelaksanaan Inovasi dan Kreativitas penyelenggaraan fungsi pemerintahan tingkat kecamatan
- Pelaksanaan Penganggaran dan Perencanaan Kecamatan
- Pengkoordinasian Pencegahan dan Penanganan kebencanaan di tingkat Kecamatan

- penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
- pelaksanaan pengawasan dan koordinasi peningkatan kinerja dan disiplin pegawai Kecamatan; dan
- pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan diwilayah kecamatan;
- pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan;
- pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pendayagunaan aset desa;
- pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa;
- pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa/kelurahan, penetapan dan penegasan data desa/kelurahan, serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
- pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan diwilayah kecamatan;
- pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati;
- penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
- pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai Kecamatan; dan
- pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lampiran 1. INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan. (Indeks)	$IPP = (75\% \times \text{nilai form 02}) + (25\% \times \text{nilai form 03})$	<p>a. Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah instrumen penilaian kualitas pelayanan publik yang dikembangkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi berpedoman pada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birkorasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Mekanisme Dan Instrumen Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p> <p>b. IPP Perangkat Daerah adalah angka indeks hasil penilaian mandiri (Form F-01) Perangkat Daerah, setelah dilakukan pengolahan data dan review oleh Tim Pengolah Data Bagian Organisasi</p> <p>c. Form 01 adalah form isian / asesmen mandiri perangkat Daerah pada 6 aspek kualitas pelayanan publik, yaitu Aspek kebijakan pelayanan, aspek profesionalisme, sarana prasarana, sistem informasi, konsultasi / pengaduan, dan inovasi</p> <p>d. Form 03 adalah form isian dari masyarakat/ pengguna layanan perangkat daerah dan unit pelayanan publik</p> <p>e. Form 02 adalah Form asesment Tim Bagian Organisasi terhadap isian Form 01 perangkat Daerah dengan pembobotan per aspek :</p> <p>Aspek Kebijakan Pelayanan (24%) per aspek sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia Standar Pelayanan (SP) sesuai dengan 	Dokumen penetapan Nilai IPP Tim Organisasi	Camat

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				<p>ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Bobot 17,0%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proses penyusunan dan perubahan SP telah melibatkan unsur masyarakat (bobot 14,0 %) • Jumlah media publikasi untuk komponen service delivery. (bobot 7,0%) • Telah dilakukan peninjauan ulang secara berkala atas Standar Pelayanan dan hasil peninjauan ulang tersebut telah ditindaklanjuti. (bobot 14,0%) • Pemenuhan siklus Maklumat Pelayanan (ketersediaan, penetapan, dan publikasi). (bobot 10,0%) • SKM yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB (bobot 17,0%) • Jumlah media publikasi hasil SKM. (bobot 7,0%) • Persentase tindak lanjut hasil SKM yang ditindaklanjuti. (bobot 7,0%) • Kecepatan tindak lanjut hasil SKM seluruh jenis pelayanan (bobot 7,0 %) <p>Aspek Profesionalisme (Bobot 25%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia waktu pelayanan yang memudahkan pengguna layanan (bobot 10,0%) • Tersedia Kode Etik dan Kode Perilaku Pelaksana dan/atau Budaya Pelayanan di lingkungan instansi (bobot 20,0%) • Tersedia mekanisme yang dibangun untuk menjaga dan meningkatkan motivasi kerja Pelaksana pelayanan (bobot 20,0 %) • Tersedia kriteria pemberian penghargaan bagi 		

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				<p>pegawai yang berprestasi (bobot 20,0%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia pelaksana yang menerapkan budaya pelayanan (bobot 30,0%) <p>Aspek Sarana dan Prasarana (18%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia tempat parkir dengan fasilitas pendukung yang memadai. (bobot 15%) • Tersedia ruang tunggu dengan fasilitas wajib dan pelengkap.(bobot 23%) • Tersedia sarana toilet pengguna layanan yang layak pakai. (bobot 20%) • Tersedia sarana prasarana bagi pengguna layanan kelompok rentan (bobot 20%) • Tersedia sarana prasarana penunjang. (bobot 11%) • Sarana Front Office (FO) bagian Informasi di unit layanan. (bobot 11%) <p>Aspek SIPP (Bobot 11%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • tersedia sistem informasi pelayanan publik untuk informasi publik (bobot 30,0%) • Tersedia sistem informasi pelayanan publik pendukung operasional pelayanan (bobot 20,0%) • Kualitas penggunaan SIPP Elektronik (Website/Aplikasi) (bobot 20,0%) • Pemuktahiran data dan informasi kanal digital (bobot 30,0%) 		

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				<p>Aspek Konsultasi Pengaduan (Bobor 10%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan secara tatap muka yang berkualitas (bobot 20,0%) • Tersedia sarana dan media konsultasi serta pengaduan yang bisa dimanfaatkan semua lapisan masyarakat (bobot 25,0%) • Tersedia akuntabilitas hasil konsultasi dan/atau pengaduan (bobot 25,0 %) Tersedia tindak lanjut atas konsultasi dan pengaduan dari semua lapisan masyarakat. (bobot 30,0%) <p>Aspek Inovasi (12%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penciptaan Inovasi Pelayanan Publik 50% • Sumber daya yang mendukung keberlanjutan Inovasi Pelayanan Publik 50% <p>f. Kategori dan Nilai IPP :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kategori A (4,51 – 5,00) = Pelayanan Prima • Kategori A- (4,01 – 4,50) = Sangat Baik • Kategori B (3,51 – 4,00) = Baik • Kategori B (3,01 – 3,50) = Baik (DC) • Kategori C (2,51 – 3,00) = Cukup • Kategori C- (2,01 – 2,50) = Cukup (DC) • Kategori D (1,51 – 2,00) = Prioritas Pembinaan • Kategori E (1,01 – 1,50) = Prioritas Pembinaan 		


NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
2		Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	<p>IKM = Total dari (nilai persepsi x nilai penimbang) / Total penimbang dari seluruh pertanyaan yang terisi</p> $\text{Nilai Pelayanan IKM} = \frac{\text{Mutu Pelayanan} \times \text{Nilai Persepsi Pelayanan}}{100}$	<p>a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang Tingkat kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik</p> <p>b. Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah Survei Kepuasan Masyarakat Elektronik (e-SUKMA)</p> <p>c. Indeks kepuasan Masyarakat berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik</p> <p>d. Unsur Pelayanan yang dinilai dalam SKM meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kesesuaian pelayanan - Sistem, Mekanisme dan prosedur - Waktu Pelayanan - Biaya/Tarif - Produk, Spesifikasi dan jenis pelayanan - Kompetensi pelaksana - Perilaku pelaksana - Penanganan pengaduan, saran dan masukan - Kualitas sarana dan prasarana <p>e. Kategori dan Nilai IKM (Nilai Interval koreksi) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kategori A (88,31 – 100) = Sangat Baik • Kategori B (76,61 – 88,30) = Baik • Kategori C (65,00 – 76,60) = Kurang Baik • Kategori D (25,00 – 64,99) = Tidak Baik 	e-SUKMA Perangkat Daerah	Camat

Lampiran 2. INDIKATOR KINERJA LAINNYA

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	NILAI SAKIP Perangkat Daerah	<p>Nilai SAKIP diukur pada 4 (empat) komponen, dengan bobot penilaian per komponen, yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perencanaan Kinerja, nilai total 30 (tiga puluh); b. Pengukuran Kinerja, nilai total 30 (tiga puluh); c. Pelaporan Kinerja, nilai total 15 (lima belas); dan d. Evaluasi Internal, nilai total 25 nilai (dua puluh lima). <p>Dengan sub komponen masing masing aspek :</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai SAKIP didapatkan dari Hasil evaluasi Inspektorat Kabupaten Jember terhadap penerapan AKIP Perangkat Daerah • Kategori Nilai hasil evaluasi AKIP berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu : Predikat AA (Nilai >90-100) :Sangat Memuaskan Predikat A (Nilai >80 – 90) : Memuaskan Predikat BB (Nilai >70 – 80) : Sangat Baik Predikat B (Nilai >60 – 70) : Cukup Memadai Predikat C (Nilai >30 – 50) : Kurang Predikat D (Nilai > 0 - 30) : Sangat Kurang 	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	Camat

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			Keberadaan 20% Kualitas 30% Pemanfaatan 50%			
			Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%)	$\frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\%$	Laporan Kinerja Kecamatan	Camat

Camat Mumbulsari
Kabupaten Jember,



ABDUL KADIR, S.IP
Penyelia
NIP. 19730511 200212 1 003

KERTAS KERJA PERANGKAT DAERAH

Tabel TC. 25 Renstra Kecamatan Mumbulsari

RUTIN

SASARAN RPJMD : Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.

INDIKATOR : NILAI SAKIP

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-				
				1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.		Nilai SAKIP OPD	-	85 (A)	84	90	93
		Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	-	87%	85%	90%	95%

NON RUTIN

SASARAN RPJMD : Meningkatkan penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

INDIKATOR : Ketersediaan Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-				
				1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)
1	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.		Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	-	-	4 Dok	4 Dok	4 Dok
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	80 (A)	85 (A)	90 (AA)
		Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	-	-	82,65%	85,00%	85,00%
		Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	-	-	93%	95%	96%

Jember, 17 April 2023

Diverifikasi Oleh :
KEPALA BAPPEDA KAB. JEMBER

Camat Mumbulsari

ARIEF TYAHYONO
Pembina Utama Muda
NIP. 19661107 198809 1 001


PWUBAYAKA, SH. M.Si
 Pembina Tk.I
 Nip. 19650307 199203 1 010